



PUTUSAN
Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi;**
2. Tempat lahir : Gunung Selan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 01 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan
Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa 1 tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman;**
2. Tempat lahir : Padang Sepan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/01 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar Tengah Desa Gunung Selan
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 120/Pid/2021/PT BGL., tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid/2021/PT BGL., tanggal 24 November 2021 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA: PDM-30/ARGAM/06/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi bersama dengan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang beralamat di Jalan Ir. Sukarno no. 90 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk mengambil handphone dan selanjutnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam lis merah dengan nomor polisi BD 4927 SF Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling mencari target berupa warung manisan atau warung yang pada saat itu sedang sepi,
- Bahwa pada saat melintas di Warung Makan Pecel Lele Surabaya yang berada di Desa Rama Agung, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti didepan warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor di pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam warung dan Terdakwa I berkata kepada saksi Bakir “ Pak beli soto tiga bungkus, pake nasi” kemudian saksi Bakir berjalan menuju ke dapur dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru yang berada di atas meja di samping lesehan dalam kondisi sedang dicas,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung mencabut handphone tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung berlari menuju ke pinggir jalan raya menemui Terdakwa II yang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor telah dihidupkan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke arah Desa Gunung Selan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Bakir Bin Bakri (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi bersama dengan Terdakwa II Ade Ari Anggara Als Ade Bin Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA: PDM-30/ARGAM/06/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI Bin RAHMAN berupa pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868..

Dikembalikan kepada saksi korban Bakir Bin Bakri (Alm)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN.Agm. tanggal 03 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi dan Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A5S warna merah dengan Nomor Imei 1: 862334042806299 dan nomor Imei 2: 862334042806281;
 2. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A5 S warna merah dengan Nomor Imei 1: 862334042806299 dan Nomor Imei 2: 862334042806281;Dikembalikan kepada Saksi Tabrani Bin (Alm) Zairin;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 09 November 2021 Nomor 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa I Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi pada tanggal 12 November 2021 Nomor 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm dan kepada Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman pada tanggal 12 November 2021 Nomor 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8.U4/2654/HK.01/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 November 2021 Nomor : 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I Dona Saputra alias Dona Bin Hamdi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 November 2021 Nomor : 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm dan kepada Terdakwa II Ade Ari Anggara Alias Ade Bin Rahman pada tanggal 16 November 2021 Nomor : 24/Akta Pid.B/2021/Pn Agm;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 11 November 2021 selengkapya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan Banding ini diajukan sebagai keberatan dan penolakan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang telah menjatuhkan Putusannya terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, karena putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;
- Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDID dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDID dan terdakwa II ADE ARI ANGGARA Alias ADE Alias ARI

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAN berupa pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868..

Dikembalikan kepada saksi korban Bakir Bin Bakri (Alm)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bgl tertanggal 03 November 2021 demikian juga keseluruhan surat surat sebagai mana yang tertera didalam berkas perkara tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai mana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanyalah keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm, tanggal 3 November 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pembedaan, majelis Pengadilan Tinggi berpendapat putusan tersebut terlalu ringan dan harus diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah *recidivist* yang sangat meresahkan masyarakat dan telah melakukan banyak/ beberapa tindak pidana, sehingga dengan diperberatnya pidana ini diharapkan lebih meningkatkan efek jera bagi Terdakwa dan efek perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 3 November 2021 Nomor 141/Pid.B/2021/PN Agm yang dimintakan banding, kecuali tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;
 1. Menyatakan **Terdakwa 1. DONA SAPUTRA ALIAS DONA BIN HAMDI**, dan **Terdakwa 2. ADE ARI ANGGARA Alias ADE BIN RAHMAN**, dengan identitas seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru tua dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Huawei type Honor 9 Lite warna biru dengan nomor imei 1: 866357035519864, imei2 : 866357035621868..

Dikembalikan kepada saksi korban Bakir Bin Almarhum Bakri;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dimana di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **LOISE BETTI SILITONGA SH.,MH.** dan **SERLIWATY, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ACHMAD WIBISONO, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH.

EFFENDI MUKHTAR, SH.,MH.

SERLIWATY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pid/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)